

**Analisis Persepsi Akuntan Publik Dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia
(Studi Kasus Pada Beberapa Universitas Serta Beberapa Kantor Akuntan Publik di Semarang)**

Anton
Fakultas Ekonomi, Universitas AKI

Abstract

This study is a research survey that aims to determine the perceptions of public accountants and accounting students at several universities in Semarang about the Indonesian Accountant Association (Ikatan Akuntan Indonesia/IAI) ethical code. This research was conducted at several public accounting firms. Those were UNAKI, UNIKA and UDINUS. This study used a survey design with the basic data of the population sample that were collected by using a questionnaire of an instrument in the real environmental field research. The population of this research was the auditors who worked on 16 public accounting firms in Semarang and several students from three universities. The samples taken were 100 respondents of all population with the purposive sampling technique. The sample of public accountant respondents were selected from those who have had at least 1 year working experience or have no experience but with one requirement that they have been graduated from Accounting Profession Education, whereas the sample of students were taken from those who have taken Auditing and Theory of Economic Subject. To test the reliability of data the research used Cronbach's Alpha, whereas to test the normality of the data, it used Kolmogorov-Smirnov. In order to examine the differences of homogeneity of data variance, it used Independent Sample T-Test that is aimed to know the perception differences of students and public accountants of the Indonesian Accountant Association code of ethics. The independent testing of test samples used the computer program SPSS v. 13.

The results of the research are firstly, the result of the testing significance test rate is 5% of the coverage of Professional Responsibility at 0.175. The significance value which is larger than 0.05 indicates that the variance of those two samples is homogeneous. Secondly, the coverage of Public Interest with a significance of 0.005, a significance value that is smaller than

0.05, indicates that the variances of those two samples are not homogeneous. Thirdly, the coverage confidentiality, with a significance of 0.002, a significance value that is smaller than 0.05, indicates that the variance of those two samples are not homogeneous.

Key words : *Perception, Public Accountant, Accounting Student, The Indonesian Institute of Accountant Ethical Code*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan meningkatnya kompetensi dan perubahan global, setiap profesi akuntan pada saat ini dan masa mendatang menghadapi tantangan yang semakin berat. Dalam menjalankan aktivitasnya, seorang akuntan dituntut untuk selalu meningkatkan profesionalismenya. Seseorang yang berprofesi sebagai akuntan perlu bertanggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya serta lebih dari sekedar memenuhi Undang-Undang dan peraturan masyarakat. (Khomsiyah dan Indriantoro dalam Ninuk Retnowati, 2003).

Seorang profesional diharapkan dapat mengarahkan dirinya pada suatu tingkat tindakan di atas tingkat tindakan yang

dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat. Kelangsungan hidup profesi akuntan di Indonesia sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat terutama para pengguna jasa auditor terhadap kualitas jasa yang dihasilkan profesi. Apabila para pemakai jasa akuntan tidak memiliki kepercayaan terhadap profesi akuntan, maka pelayanan jasa profesi tersebut menjadi tidak efektif.

Seorang profesional memiliki keharusan untuk memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam suatu profesi agar profesi tersebut mampu bersaing dalam dunia usaha sekarang ini dan masa mendatang dalam menghadapi tantangan yang semakin berat. Selain keahlian dan kemampuan khusus yang dimiliki suatu profesi, dalam menjalankan suatu profesi juga dikenal adanya etika profesi.

Etika profesional juga berkaitan dengan perilaku moral yang meliputi kekhasan pola etis yang diharapkan untuk profesi tertentu (Sihwahjoeni dan Gudono,2000). Oleh karena konsensus, maka etika tersebut dinyatakan secara tertulis atau formal dan selanjutnya disebut “Kode Etik”.

Kode Etik Profesi merupakan salah satu upaya dari suatu asosiasi profesi untuk menjaga integritas profesi tersebut agar mampu menghadapi berbagai tekanan yang dapat muncul dari dirinya sendiri maupun pihak eksternal. Akuntan sebagai suatu profesi telah memiliki seperangkat kode etik tersendiri dalam menjalankan profesinya. Kode etik merupakan norma atau aturan yang mengatur hubungan antara akuntan dengan kliennya, antara akuntan dengan sejawatnya, serta antara profesi dengan masyarakat. Di dalam kode etik terdapat muatan-muatan etika, yang dalam bahasa Yunani terdiri dari dua kata yaitu *ethos* yang berarti kebiasaan atau adat, dan *ethikos* yang berarti perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam bertindak (Sihwahjoeni dan Gudono,2000). Dalam pasal 1 ayat (2) Kode

Etik Ikatan Akuntan Indonesia mengamanatkan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan pekerjaannya (Mulyadi,2002). Dengan mempertahankan integritas, seorang akuntan akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretensi.

Kode etik profesi juga merupakan salah satu upaya dari suatu asosiasi profesi untuk menjaga integritas profesi tersebut agar mampu menghadapi berbagai tekanan yang dapat muncul dari dirinya sendiri maupun pihak eksternal (lingkungan) yang salah satunya ialah lingkungan pendidikan (Murtanto dan Marini,2003). Kode etik secara umum berfungsi sebagai jaminan bahwa akuntan akan berperilaku secara benar dalam arti tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar aturan moral. Arti pentingnya kode etik dalam profesi akuntan adalah untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap akuntan (Bambang Subroto,2000).

Alasan yang mendasari adanya Kode Etik adalah perlunya kepercayaan masyarakat dalam kualitas jasa yang diberikan suatu profesi tanpa memandang siapa (individu) yang melakukan pemberian jasa tersebut (Hartadi,1987). Oleh karena

itu, kode etik akuntan telah menjadi *issue* yang menarik, di Indonesia *issue* ini berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika yang terjadi baik oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah. Ini seharusnya tidak terjadi bila setiap akuntan mempunyai pemahaman, pengetahuan dan menerapkan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya, dengan sepenuhnya melandaskan pada standar moral dan etika tertentu. Perilaku akuntan, baik akuntan manajemen maupun akuntan publik, sangat menentukan hasil kerjanya (Bambang Subroto, 2000). Apabila bertindak sesuai dengan etika, maka kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan akan meningkat, dan sebaliknya, apabila masih ada terjadi pelanggaran, maka jelas hal tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Agar kepercayaan masyarakat khususnya pengguna jasa meningkat, maka seharusnya etika yang mengatur profesi akuntan sejak dini dipahami dan dilaksanakan secara disiplin yaitu semenjak di bangku kuliah, sehingga Kode Etik Akuntan yang ada benar-benar dipahami untuk melaksanakan pada praktek kerja nantinya. Terlebih saat ini profesi

akuntan diperlukan oleh perusahaan, khususnya perusahaan yang akan masuk pasar bursa efek wajib diaudit oleh akuntan publik.

Untuk mendukung profesionalisme akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sejak tahun 1975 telah mengesahkan “Kode Etik Akuntan Indonesia” yang telah mengalami revisi pada tahun 1986, tahun 1994 dan terakhir pada tahun 1998 Dalam Mukadimah Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 1998 ditekankan pentingnya prinsip etika bagi akuntan:

Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi (Jusup, Al Haryono, 2001).

Namun kenyataannya, dalam praktek sehari-hari masih banyak terjadi pelanggaran terhadap kode etik tersebut. Berbagai pelanggaran untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan terjadi baik di luar negeri maupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri pelanggaran kode etik sering dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah. Untuk kasus akuntan publik, beberapa pelanggaran etika ini dapat ditelusuri dari laporan Dewan Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam laporan pertanggungjawaban pengurus IAI periode 1990-1994 menyebutkan adanya 21 kasus pelanggaran yang melibatkan 53 KAP (Ludigdo dan Machfoed, 1996 dalam Jaka dan Ninuk, 2003). Dari hasil BPKP terhadap 82 KAP dapat diketahui selama tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 terdapat 91,81% KAP tidak memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik, 82,39% tidak menerapkan Sistem Pengendalian Mutu, 9,93% tidak mematuhi Kode Etik Akuntan, dan 5,26% tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan. Dan dari data terakhir (Media Akuntansi Edisi 27:2002) terdapat 10 KAP yang melakukan pelanggaran saat mengaudit bank-bank yang dilikuidasi pada tahun 1998.

Persepsi perlu diteliti karena sebagai gambaran pemahaman terhadap kode etik profesi. Dengan pengetahuan, pemahaman, kemauan yang lebih untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dapat mengurangi berbagai pelanggaran etika (Ludigdo, 1999). Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian, peneliti memfokuskan penelitian pada 3 prinsip etika yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, dan kerahasiaan.

Adanya hasil penelitian yang belum konsisten, maka dalam penelitian ini ingin menguji kembali persepsi akuntan publik sebagai praktisi dan mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan Indonesia terhadap kode etik. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi responden, penelitian ini menggunakan responden para akuntan publik di Semarang dan mahasiswa akuntansi di beberapa universitas di Semarang yang telah mendapatkan mata kuliah Auditing dan Teori Akuntansi, karena mahasiswa tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang dimaksud Prinsip-prinsip dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia sehingga diharapkan dapat mempersepsikan kegunaannya dengan tepat.

Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut maka menjadi latar belakang untuk menyusun penelitian ini dengan judul “Analisis Persepsi Akuntan Publik dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.”

1.2. Perumusan Masalah

Dengan mencermati kondisi saat ini, peran akuntan di mata masyarakat seringkali dipandang negatif. Hal tersebut dikarenakan banyak kasus yang merugikan masyarakat secara luas. Padahal apabila Kode Etik Akuntan yang mengatur mengenai pelaksanaan profesi akuntan dilaksanakan dengan tulus dan niat yang baik maka hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Penegakan etika profesi harus dimulai melalui pemahaman dan penghayatan dengan kesadaran penuh sedini mungkin, yaitu sejak bangku kuliah. Apabila pemahaman akan Kode Etik Akuntan tersebut tidak dipersepsikan dengan baik maka dalam melakukan praktek kerja di masyarakat akan mengurangi kualitas *audit report* (Ludigdo, 1999). Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana persepsi akuntan publik terhadap prinsip-prinsip Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia?
2. Bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi terhadap prinsip-prinsip Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia?
3. Apakah ada perbedaan persepsi antara akuntan publik dan mahasiswa akuntansi pendidikan profesi akuntansi terhadap Kode Etik Akuntan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan – tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai perilaku dan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai perilaku dan persepsi akuntan publik terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.

3. Untuk mengetahui perbedaan persepsi mahasiswa pendidikan profesi akuntansi dan akuntan publik terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengertian Persepsi

Persepsi diartikan sebagai suatu proses dimana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan yang juga merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Jadi dalam konteks penelitian ini persepsi dapat diartikan sebagai penerimaan atau pandangan seseorang melalui suatu proses yang didapat dari pengalaman dan pembelajaran sehingga seorang individu mampu untuk memutuskan mengenai suatu hal. Persepsi sendiri dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat membentuk persepsi dan kadang kala membiaskan persepsi. Faktor-faktor tersebut dapat terletak pada orang yang mempersepsikannya, obyek/sasaran yang dipersepsikan, atau konteks dimana persepsi

itu dibuat. Sedangkan karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu dan harapan. (Robbins, Stephen, 2002)

2.2. Pengertian Akuntan dan Akuntan Publik

Akuntan adalah seseorang yang melakukan pelayanan akuntansi. Akuntan menyiapkan laporan keuangan dan mengembangkan rencana keuangan, mengerjakan pembukuan pribadi (untuk perusahaan), pembukuan umum (untuk perusahaan akuntan), dan akuntan yang tidak mencari keuntungan (untuk perwakilan pemerintah) (Bambang Subroto, 2001) Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008, mengakui IAI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh ijin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Akuntan publik adalah [akuntan](#) yang telah memperoleh izin dari [menteri keuangan](#) untuk memberikan jasa akuntan publik di [Indonesia](#). Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Jasa Akuntan Publik. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota [Institut Akuntan Publik Indonesia](#) (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

Akuntan publik juga dapat diartikan sebagai seorang akuntan yang menjual jasa profesionalnya kepada masyarakat/klien terutama untuk jenis pemeriksaan laporan keuangan. Untuk dapat berpraktek sebagai akuntan publik Indonesia, seseorang harus telah lulus dari fakultas ekonomi jurusan akuntansi dan memperoleh gelar akuntan serta memperoleh ijin praktek dari Departemen Keuangan.

2.3. Pengertian Etika dan Etika Profesi

Etika (*ethics*) berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti “karakter”. Kata lain untuk etika adalah **moralitas** (*morality*), yang berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti “kebiasaan”. Moralitas berpusat pada “benar” dan “salah” dalam perilaku manusia. Oleh karena itu, etika berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana orang

akan berperilaku terhadap sesamanya. (Boynton, Johnson dan Kell, 2002)

Istilah Etika dilihat dalam kamus besar Bahasa Indonesia(2007), memiliki tiga arti yang salah satunya adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Adapun pengertian dari etika adalah merupakan seperangkat prinsip moral atau nilai (Arens&Loebbecke,1991) atau aturan perilaku yang diterapkan oleh organisasi profesi untuk melindungi kepentingan anggota dan masyarakat pemakai jasanya (Yani,1998). Aturan tersebut berisi hal-hal yang boleh dilakukan dan harus ditaati oleh anggota organisasi. (Jaka Winarna&Ninuk Retnowati) juga menyatakan bahwa maksud dari etika adalah merupakan seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia/masyarakat/profesi. Di Indonesia etika diterjemahkan menjadi kesusilaan karena sila berarti dasar, kaidah atau aturan, sedangkan su berarti baik, benar, dan bagus. Etika profesi diperlukan, agar apa yang dilakukan oleh suatu profesi tidak melanggar batas-batas yang dapat merugikan suatu pribadi atau masyarakat.

Perilaku beretika wajib hukumnya supaya masyarakat dapat berjalan secara teratur. Kita dapat berargumentasi bahwa etika adalah sejenis perekat yang dapat mengikat erat masyarakat (Arens, Elder dan Abeasley, 2003). Permasalahan Etika timbul bilamana seseorang membuat suatu pilihan dari berbagai alternatif dan pilihan yang benar tidak jelas secara nyata. Masalah yang tersulit timbul yaitu bila ada konflik dua atau lebih aturan atau bila ada konflik antara aturan dan kriteria dari hal yang terbaik.

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2003) Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral. Setiap orang memiliki rangkaian nilai tersebut, walaupun kita memperhatikan atau tidak memperhatikannya secara eksplisit.

Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktek profesinya bagi masyarakat. Etika profesional bagi praktek akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi akuntan.

Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakannya dengan profesi lain dan berfungsi mengatur tingkah laku para anggotanya. Kepribadian akuntan yang profesional akan selalu dihubungkan dengan sikap dan tindakan etis yang pada akhirnya merupakan penentu posisi akuntan dalam masyarakat sebagai pemakai jasa profesionalnya. (Boynton, Johnson dan Kell, 2002).

Dengan adanya etika profesi, maka tiap profesi memiliki aturan-aturan khusus yang harus ditaati oleh pihak yang menjalankan profesi tersebut. Etika profesi diperlukan, agar apa yang dilakukan oleh suatu profesi tidak melanggar batas-batas tertentu yang dapat merugikan suatu pribadi atau masyarakat luas. Etika tersebut akan memberi batasan-batasan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari oleh suatu profesi. Etika profesi juga berkaitan perilaku moral yang meliputi kekhasan pola etis yang diharapkan untuk profesi tertentu (Sihwahjoeni dan Gudono, 2000).

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Masyarakat akan sangat

menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya, karena dengan demikian masyarakat akan terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan (Mulyadi, 2001). Apabila etika suatu profesi dilanggar, maka harus ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh profesi tersebut. Jika tidak, maka akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut akan berkurang. Sedangkan apabila suatu profesi dijalankan berdasarkan etika profesi yang ada, maka hasilnya tidak akan merugikan kepentingan umum dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut.

2.4. Kode Etik Akuntansi

2.4.1. Profesi dan Peran Kode Etik

Istilah profesional berarti tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih daripada memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat (Arens dan Loebbecke, 1998)

Manusia senantiasa dihadapkan pada kebutuhan untuk membuat keputusan yang memiliki konsekuensi baik bagi merek sendiri maupun pihak lainnya. Seringkali dilema etika timbul sebagai akibat dari pemilihan tersebut yang baik untuk satu pihak tetapi tidak baik untuk pihak lainnya. Etika umum berusaha menangani pertanyaan-pertanyaan apa yang baik untuk individu dan masyarakat, dengan mencoba menetapkan sifat dari kewajiban atau tugas yang harus dilakukan sehingga individu-individu memiliki kewajiban terhadap dirinya sendiri maupun terhadap pihak lain (Boynton, Johnson dan Kell, 2002).

Etika profesional harus lebih luas dari sekedar prinsip-prinsip moral. Etika tersebut mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik. Etika profesional meliputi standar sikap para anggota profesi yang dirancang agar praktis dan realistis, tetapi sedapat mungkin idealistik. Tuntutan etika profesi yang dirancang harus di atas hukum tetapi di bawah standar ideal (absolut) agar etika tersebut mempunyai arti dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kode etik profesional perlu dirancang untuk

mendorong perilaku ideal, maka kode etik harus realistis sehingga dapat dilaksanakan.

Kode Etik Akuntan adalah norma yang mengatur hubungan antara akuntan dengan kliennya, antara akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat (Sihwahjoeni dan Gudono, 2000). Kode Etik Akuntan sebagaimana ditetapkan dalam kongres X Ikatan Akuntansi Indonesia di Jakarta pada tahun 2007 terdiri dari :

- 1) Prinsip Etika
- 2) Aturan Etika
- 3) Interpretasi Aturan Etika

2.4.2. Prinsip-prinsip Etika

Prinsip etika merupakan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika bukan merupakan standar yang bisa dipaksakan pelaksanaannya, sedangkan aturan etika merupakan standart minimum yang telah diterima dan bisa dipaksakan pelaksanaannya. Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia terdapat delapan prinsip etika sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai iprofesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. (Mulyadi, 2001)

Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Tanggung jawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual atau pemberi kerja.

b. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan

komitmen atas profesionalisme. (Mulyadi, 2001)

Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peranan penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara.

Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut dan semua anggota mengikat dirinya untuk

menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.

Untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi hal ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila anggota memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya. Mereka yang memperoleh pelayanan dari anggota mengharapkan anggota untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan integritas, obyektivitas, keseksamaan profesional, dan kepentingan untuk melayani publik. Anggota diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas, mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa, semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan Prinsip Etika Profesi ini.

Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik

kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada kepentingan publik, misalnya: auditor independen membantu memelihara integritas dan efisiensi dari laporan keuangan yang disajikan kepada lembaga keuangan untuk mendukung pemberi pinjaman dan kepada pemegang saham untuk memperoleh modal, eksekutif keuangan bekerja di berbagai bidang akuntansi manajemen dalam organisasi dan memberikan kontribusi efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya organisasi, auditor intern memberikan keyakinan tentang sistem pengendalian internal yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan dari pemberi kerja kepada pihak luar, ahli pajak membantu membangun kepercayaan dan efisiensi serta penerapan yang adil dari sistem pajak dan konsultan manajemen mempunyai tanggung jawab terhadap kepentingan umum dalam membantu pembuatan keputusan manajemen yang baik.

c. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. (Mulyadi, 2001)

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang akan dilakukan seseorang yang

memiliki integritas dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip obyektivitas dan kehati-hatian profesional.

d. Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. (Mulyadi, 2001)

Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.

Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa attestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai

seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

Dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan obyektivitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap faktor berikut :

1. Ada kalanya anggota dihadapkan pada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu obyektivitasnya.
2. Tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi di mana tekanan-tekanan mungkin terjadi. Ukuran kewajaran (*reasonable*) harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak obyektivitas anggota.

3. Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar obyektivitas harus dihindari.

4. Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip obyektivitas.

5. Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau *entertainment* yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Anggota harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda.

e. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk

memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. (Mulyadi, 2001)

Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme yang tinggi seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika. Kompetensi Profesional dapat dibagi menjadi dua fase yang terpisah:

1. Pencapaian Kompetensi Profesional

Pencapaian Kompetensi Profesional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus,

pelatihan dan ujian profesionalnya dalam subyek-subyek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengembangan yang normal untuk anggota.

2. Pemeliharaan Kompetensi Profesional

Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional anggota. Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk diantaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing, dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan.

Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan

professional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada penerima jasa dan publik. Ketekunan mengandung arti pemenuhan tanggung jawab untuk memberikan jasa dengan segera dan berhati-hati, sempurna, dan mematuhi standar teknis, dan etika yang berlaku. Kehati-hatian professional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggung jawabnya.

f. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban

profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. (Mulyadi, 2001)

Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.

Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir. Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau professional untuk mengungkapkan informasi. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.

Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi selama

melakukan jasa professional tidak menggunakan atau terlibat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga. Anggota yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya ke publik. Karena itu, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui (*unauthorized disclosure*) kepada orang lain. Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan informasi dengan tujuan memenuhi tanggung jawab anggota berdasarkan standar profesional. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan dimana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. Berikut ini adalah contoh hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sejauh mana informasi rahasia dapat diungkapkan :

1. Apabila pengungkapan diijinkan

Jika persetujuan untuk mengungkapkan diberikan oleh penerima jasa, kepentingan semua pihak termasuk pihak ketiga yang

kepentingannya dapat terpengaruh harus dipertimbangkan.

2. Pengungkapan diharuskan oleh hukum

Beberapa contoh dimana anggota diharuskan oleh hukum untuk mengungkapkan informasi rahasia adalah untuk menghasilkan dokumen atau memberikan bukti dalam proses hukum dan untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum oleh klien.

3. Ketika kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan, mematuhi standar teknis dan aturan etika, untuk melindungi kepentingan profesional anggota dalam sidang pengadilan untuk menaati penelaahan mutu/penelaahan sejawat IAI atau badan profesional lainnya dan untuk menanggapi permintaan investigasi oleh IAI atau badan pengatur.

g. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. (Mulyadi, 2001)

Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

h. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. (Mulyadi, 2001)

Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. *Internasional Federation of Accountants*, badan pengatur dan pengaturan perundang-undangan yang relevan. Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota

Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

2.5. Hipotesis

Tujuan dari pengujian hipotesis berikut diantaranya adalah untuk membandingkan kedua variable yaitu Akuntan Publik dan Mahasiswa Akuntansi untuk mengetahui perbedaan mengenai persepsi mengenai Kode Etik Akuntan. Apabila hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi maka hasil penelitian tersebut dianggap wajar karena Akuntan Publik telah menerapkan Kode Etik Akuntan dalam pekerjaannya, sedangkan bagi Mahasiswa Akuntansi dianggap sedang dalam proses mempersiapkan diri untuk berprofesi sebagai Akuntan Publik.

Berdasarkan pada beberapa uraian diatas, maka penelitian ini bermaksud untuk menguji lebih lanjut apakah memang ada

atau tidak perbedaan persepsi tersebut dengan menguji hipotesis berikut ini :

Ha1 : Terdapat perbedaan persepsi antara Akuntan Publik dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Kode Etik Akuntan.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis Dan Sumber Data

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber asli dan tidak melalui media perantara (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisioner (*personally administered quistionnaires*) yang ditujukan kepada masing-masing responden.

3.2 Definisi Operasional

Indrianto dan Supomo (2001) menyatakan definisi operasional adalah penentuan *construk* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Adapun definisi operasional adalah sebagai berikut :

a. Persepsi

Adapun persepsi dalam hal ini diukur sebagai berikut :

1. Persepsi mahasiswa

Persepsi Mahasiswa Akuntansi merupakan penilaian terhadap Kode Etik Akuntan jika dilihat dari kacamata *novice accountant* (mahasiswa) pada beberapa universitas di Semarang, diantaranya adalah UNAKI, UNIKA dan UDINUS. Responden mahasiswa yang dipilih adalah mahasiswa yang mengambil Fakultas Ekonomi Akuntansi yang telah menempuh mata kuliah Auditing dan Teori Akuntansi.

2. Persepsi Akuntan publik

Persepsi Akuntan Publik merupakan penilaian terhadap kode etik akuntan jika dilihat dari kacamata kelompok akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Semarang.

b. Kode Etik Akuntan

Kode Etik Akuntan merupakan norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para klien, antara akuntan dengan rekan sejawatnya dan profesi akuntan dengan masyarakat (Mulyadi, 1999). Kode etik ini mengikat para anggota

IAI dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI (Murtanto dan Marini, 2003).

Ada 3 macam Kode Etik Akuntan yang akan dibahas yaitu:

1. Tanggung Jawab Profesi

Tanggung Jawab Profesi merupakan tanggung jawab seorang akuntan terhadap asosiasi profesi yang berdasarkan standar profesi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

2. Kepentingan Publik

Kepentingan publik merupakan suatu orientasi yang harus dimiliki oleh seorang akuntan publik dalam memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme yang tinggi, untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi.

3. Kerahasiaan

Kerahasiaan merupakan sebuah kemampuan seorang profesional dalam memelihara, menyeleksi dan menyimpan hal-hal yang bisa diinformasikan kepada umum dengan bersikap hati-hati dalam memberikan informasi untuk menjaga reputasi sebuah perusahaan dan profesi yang dijabatnya.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang mempunyai kuantitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2000). Populasi penelitian ini adalah Akuntan Publik dan Mahasiswa Akuntansi yang telah menempuh mata kuliah Auditing dan Teori Akuntansi yang ada di kota Semarang, sedangkan sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi, sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel (Indriantoro dan B. Supomo, 1999).

Sampel penelitian ini adalah Akuntan Publik dan Mahasiswa Akuntansi dengan kriteria sampel sebagai berikut :

1. Akuntan Publik, merupakan akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Semarang yang telah memiliki pengalaman audit minimal satu tahun maupun yang telah bekerja kurang dari 1 tahun namun merupakan lulusan dari Pendidikan Profesi Akuntan

2. Mahasiswa Akuntansi yang telah menempuh mata kuliah Auditing dan Teori Akuntansi di UNAKI, UNIKA dan UDINUS.

Alasan pemilihan sampel Akuntan publik dan Mahasiswa Akuntansi karena Akuntan Publik merupakan pihak yang secara langsung diatur dalam Kode Etik Akuntan dan Mahasiswa Akuntansi merupakan cikal bakal akuntan yang sedang dipersiapkan agar dapat memahami Kode Etik Akuntan sejak dini, sehingga nantinya Kode Etik tersebut dapat diterapkan dalam pekerjaannya sebagai akuntan kelak.

3.4 Teknik Pemilihan Sampel

Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang bersifat tidak acak, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Singarimbun, Masri, 1995). Pertimbangan-pertimbangan tersebut diantaranya, bagi sample mahasiswa akuntansi dipilih yang telah menempuh mata kuliah Auditing dan Teori Akuntansi pada beberapa universitas di Semarang, yaitu UNAKI, UNIKA dan UDINUS, sedangkan bagi sample akuntan

publik dipilih yang telah menempuh masa kerja minimal 1 tahun maupun yang telah bekerja kurang dari 1 tahun namun merupakan lulusan dari Pendidikan Profesi Akuntan pada beberapa Kantor Akuntan Publik di Semarang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui survei dengan mengisi kuesioner yang dikirimkan kepada responden.

Karena keterbatasan waktu dan biaya, serta banyaknya jumlah populasi akuntan publik dan mahasiswa akuntansi, maka peneliti mengambil sampel berdasarkan jumlah sampel besar ($n > 30$). Dari keseluruhan kuesioner yang kembali, tidak semuanya digunakan dalam analisis. Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria pengisian secara lengkap dianggap gugur dan jumlah kuisisioner kembali yang lengkap (*valid*) yaitu sejumlah 100 responden dari akuntan publik dan 100 responden dari mahasiswa akuntansi. Untuk akuntan publik, berdasarkan sumber yang diperoleh penulis dapat diketahui bahwa terdapat 16 Kantor Akuntan Publik yang sampai saat ini masih aktif.

3.5. Pengujian Asumsi

Setelah data dikumpulkan, dilakukan pengujian asumsi yang berhubungan dengan model yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Pengujian ini dilakukan sesuai dengan model analisis yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis yaitu *Independent Sample T-test* yang mensyaratkan data terdistribusi normal dan varian kelompok homogen.

4. Analisa Data Dan Pembahasan

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini menganalisis mengenai persepsi terhadap Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia oleh akuntan publik dan mahasiswa akuntansi. Responden dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sampel penelitian adalah Mahasiswa akuntansi yang sedang/sudah mengambil mata kuliah Auditing dan Teori Akuntansi di UNAKI, UNIKA dan UDINUS, serta beberapa karyawan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Semarang. Dalam penelitian ini hanya 16 KAP yang akan dijadikan obyek pemeriksaan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan metode kuesioner. Data penelitian dikumpulkan dengan berupa mendapatkan 100 kuesioner kepada Akuntan Publik dan 100 kuesioner pada mahasiswa.

Penelitian berhasil mendapatkan kuota sampel dari hasil pengembalian kuesioner.

Tabel 4.1 Distribusi dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Akuntan Publik	Mahasiswa
1. Kuesioner dikirim	130	130
2. Kuesioner kembali	111	121
3. Tingkat pengembalian	85.38%	93.31%
4. Kuesioner gugur	11	21
5. Kuesioner diolah	100	100

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui jumlah kuesioner yang layak untuk diolah selanjutnya akan dibahas terlebih dahulu mengenai identitas responden. Dari identitas

responden tersebut diharapkan nantinya tidak menimbulkan adanya bias penelitian yang diakibatkan oleh sampel penelitian.

Tabel 4.2 Gambaran Umum Responden

	Mahasiswa Akuntansi (n = 100)	Akuntan Publik (n = 100)
JENIS KELAMIN		
Laki-laki	62 (72,0%)	71 (71,0%)
Perempuan	38 (38,0%)	29 (29,0%)
UMUR		
≤ 25 tahun	35 (35,0%)	12 (12,0%)
26 – 30 tahun	40 (40,0%)	45 (45,0%)
31 – 35 tahun	22 (22,0%)	26 (26,0%)
Lebih dari 35 tahun	3 (3,0%)	17 (17,0%)
PENDIDIKAN		
SMU	-	-
D3	-	14 (14,0%)
S1	91 (91,0%)	60 (60,0%)
Pendidikan Profesi	-	17 (17,0%)

S2	9 (9,0%) -	9 (9,0%) -
MASA KERJA		
Kurang dari 1 tahun	-	16 (16,0%)
1 – 5 tahun	-	56 (56,0%)
6 – 10 tahun	-	23 (23,0%)
Lebih dari 10 tahun	-	5 (5,0%)
SEMESTER		
Semester 3	12 (42,0%)	-
Semester 5	58 (58,9%)	-
Semester 7	30 (30,0%)	-

Sumber : Data Primer yang diolah, 2009

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 100 orang mahasiswa akuntansi, yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 62 orang (62,0%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 38 orang (38,0%), sedangkan dari 100 orang akuntan publik, 71 orang (71,0%) berjenis kelamin laki-laki dan 29 orang lainnya (19,0%) berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak berminat pada profesi praktisi akuntan.

Berdasarkan umur, kelompok Mahasiswa Akuntansi sebagian besar berumur 26 – 30 tahun yaitu sebanyak 40 orang (40,0%) diikuti kelompok umur kurang dari 25 tahun, sedangkan pada kelompok Akuntan Publik sebagian besar berumur 26 – 30 tahun yaitu sebanyak 45 orang (45,0%). Hal ini menunjukkan bahwa banyak dari kalangan yang relatif masih

muda yang sudah mendalami pekerjaan sebagai akuntan secara praktis maupun calon akuntan.

Latar belakang pendidikan responden yang menjadi responden dalam penelitian ini paling banyak adalah dari tingkatan S1 baik pada kelompok Mahasiswa Akuntansi maupun pada kelompok KAP, yaitu sebanyak 91 orang (91,0%) pada sampel Mahasiswa Akuntansi, sedangkan pada kelompok Akuntan Publik sebanyak 60 orang (28,8%).

1. Masa kerja responden berlaku hanya pada Akuntan Publik, menunjukkan masa kerja responden paling banyak adalah 1 – 5 tahun yaitu sebanyak 56 orang atau 56,0% diikuti dengan masa kerja selama 6 – 10 tahun yaitu sebanyak 23 orang atau 23,0%.

Semester kuliah dari responden Mahasiswa Akuntansi, menunjukkan bahwa sebagian besar adalah semester 5 yaitu sebanyak 58 orang atau 58,0%.

4.2. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji perbedaan dari variabel penelitian berdasarkan kelompok sampel Mahasiswa Akuntansi dan Akuntan Publik akan diuji dengan menggunakan uji beda (*independent sample t-test*). Berikut adalah hasil pengujian perbedaan tersebut Hipotesis

pernyataan tersebut menyatakan bahwa adanya perbedaan yang bermakna dari persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Akuntan Publik mengenai Kode Etik IAI. Tiga sub variabel dikembangkan dalam penelitian ini yaitu Tanggung Jawab Profesi, Kepentingan Publik dan Kerahasiaan.

4.2.1 Tanggung Jawab Profesi

Pengujian perbedaan persepsi mengenai Kode Etik Profesi Akuntan sub variabel Tanggung Jawab Profesi dilakukan dengan *independent sample t test* dan diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.3

Perbedaan Persepsi Tanggung Jawab Profesi

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variance		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Tanggung Jawab	Equal variances assumed	1.850	.175	-4.361	198	.000	-1.250	.287	-1.815	-.685
Profesi	Equal variances not assumed			-4.361	192.321	.000	-1.250	.287	-1.815	-.685

Hasil pengujian homogenitas varians dari kedua kelompok sampel diperoleh nilai

F sebesar 1,850 dengan signifikansi sebesar 0,175. Nilai signifikansi yang lebih besar

dari 0,05 menunjukkan bahwa varians kedua sampel tersebut adalah homogen. Dengan nilai signifikansi F yang lebih besar dari 0,05 maka berarti bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Auditor Publik mengenai tanggung jawab profesi Akuntan Publik.

4.2.2 Kepentingan Publik

Pengujian perbedaan persepsi mengenai Kode Etik Profesi Akuntan sub variabel Kepentingan Publik dilakukan dengan *independent sample t test* dan diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.4

Perbedaan Persepsi Kepentingan Publik

Independent Samples Test

		Levene's Test Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2- tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Kepentingan Publik	Equal variances assumed	8.093	.005	-19.866	198	.005	-.311	.311	-1.502	-.800
	Equal variances not assumed			-19.866	191.023	.005	-.311	.311	-1.503	-.800

Hasil pengujian homogenitas varians dari kedua kelompok sampel diperoleh nilai F sebesar 8,093 dengan signifikansi sebesar 0,005. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa varians kedua sampel tersebut adalah tidak homogen. Dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka berarti bahwa terdapat perbedaan persepsi Mahasiswa Akuntansi

dan Akuntan Publik mengenai kepentingan publik Akuntan Publik.

4.2.3 Kerahasiaan

Pengujian perbedaan persepsi mengenai Kode Etik Profesi Akuntan sub variabel Kerahasiaan dilakukan dengan *independent sample t test* dan diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.5

Perbedaan Persepsi Kerahasiaan

Independent Samples Test

		Levene's Test Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2- tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Kerahasiaan	Equal variances assumed	20.091	.000	-	198	.002	-	.288	-1.487	-
	Equal variances not assumed			-3.199	175.126	.002	-	.288	-1.488	-

Hasil pengujian homogenitas varians dari kedua kelompok sampel diperoleh nilai F sebesar 20,000 dengan signifikansi sebesar 0,002. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa varians kedua sampel tersebut adalah tidak homogen. Dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka berarti bahwa terdapat perbedaan persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Akuntan Publik mengenai kerahasiaan.

4.3. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahasiswa Akuntansi dan Akuntan Publik memiliki persepsi yang berbeda terhadap Kode Etik Profesi Akuntan Publik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam

IAI, meskipun secara deskriptif kedua kelompok mempunyai persepsi yang baik terhadap Kode Etik Profesi Akuntan. Hal ini menunjukkan satu langkah yang baik dimana di tengah badai yang menerpa profesi Akuntan Publik, IAI mengeluarkan Kode Etik Profesi Akuntan yang dapat memulihkan nama baik dan kredibilitasnya yang telah dipersepsikan dengan baik oleh Mahasiswa Akuntansi maupun Akuntan Publik.

Dari pengujian hipotesis diperoleh bahwa terdapat perbedaan persepsi antara Mahasiswa Akuntansi dengan Akuntan Publik, dalam penerapan persepsi Kode Etik mengenai Kepentingan Publik dan Kerahasiaan, dimana Mahasiswa Akuntansi

memiliki persepsi yang lebih besar mengenai penerapan Kode Etik Akuntan sebagaimana dituangkan dalam IAI. Perbedaan persepsi tersebut kemungkinan disebabkan oleh faktor lingkungan sekitar, bagi mahasiswa yang belum pernah menempati lingkungan kerja sebagai seorang Akuntan Publik merasa bahwa semua cakupan Kode Etik Akuntan wajib dijalankan secara professional, sedangkan jika dilihat dari sisi Akuntan Publik yang telah terbiasa bekerja di lingkungan audit berpikir bahwa mereka telah menjalankan semua cakupan Kode Etik Akuntansi dengan sebagaimana mestinya. Dengan demikian persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Kode Etik Akuntan pada IAI menunjukkan lebih tinggi dibanding Akuntan Publik itu sendiri. Sebaliknya, dalam penerapan persepsi Kode Etik Akuntan mengenai Tanggung Jawab Profesi diperoleh bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara Mahasiswa Akuntansi dengan Akuntan Publik yang ditunjukkan dengan kedua varians sampel tersebut adalah homogen.

Adanya perbedaan tersebut lebih banyak dipengaruhi karena faktor perbedaan pandangan antara praktisi dan akademisi mengenai pelaksanaan Kode Etik dalam penerapannya di lapangan. Akuntan Publik

sebagai pelaksana praktis yang juga merupakan bisnis mereka tentunya mengharapkan sedikit kelonggaran dalam penerapan teknis Kode Etik Akuntan, khususnya yang dinilai menghambat usaha mereka dalam mendapatkan klien. Sebaliknya Mahasiswa Akuntansi sebagai akademisi, tentu memiliki pemikiran yang bersifat harapan besar bahwa Kode Etik IAI tersebut dapat mengubah pandangan profesi akuntan sebagai profesi yang lebih baik yang dibatasi oleh norma-norma kesepakatan yang akan menguntungkan bagi semua pihak yang terkait dengan proses akuntansi.

Kepentingan Akuntan Publik terhadap kelangsungan hidup perusahaan dan profesinya lebih besar daripada Mahasiswa Akuntansi. Salah satu yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan adalah adanya klien. Dalam hal ini persaingan antara KAP tidak dapat dipungkiri akan memungkinkan memunculkan satu pelanggaran terhadap kode etik, karena masing-masing KAP akan mencoba untuk menjadi yang terbaik.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pihak IAI agar dapat memberikan kelonggaran dalam

menetapkan Kode Etik Akuntan agar pihak Akuntan Publik tidak melakukan pelanggaran Kode Etik untuk mendapatkan klien. Hal ini akan memperkecil persepsi Akuntan Publik terhadap Kode Etik IAI.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, dengan menggunakan alat analisis statistik *Independent Sample T-Test*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat perbedaan persepsi antara Mahasiswa Akuntansi dengan Akuntan Publik dalam penerapan persepsi Kode Etik mengenai Tanggung Jawab Profesi. Berdasarkan hasil pengujian homogenitas varians dari kedua kelompok sampel diperoleh nilai F sebesar 1,850 dengan signifikansi sebesar 0,175, nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa varians kedua sampel tersebut adalah homogen.
2. Terdapat perbedaan persepsi antara Mahasiswa Akuntansi dengan Akuntan

Publik, dalam penerapan persepsi Kode Etik mengenai Kepentingan Publik. Berdasarkan hasil pengujian homogenitas varians dari kedua kelompok sampel diperoleh nilai F sebesar 8,093 dengan signifikansi sebesar 0,005, nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa varians kedua sampel tersebut adalah tidak homogen.

3. Terdapat perbedaan persepsi antara Mahasiswa Akuntansi dengan Akuntan Publik, dalam penerapan persepsi Kode Etik mengenai Kerahasiaan. Berdasarkan hasil pengujian homogenitas varians dari kedua kelompok sampel diperoleh nilai F sebesar 20,000 dengan signifikansi sebesar 0,002. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa varians kedua sampel tersebut adalah tidak homogen.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang membatasi kesempurnaan hasil penelitian ini. Untuk itu keterbatasan ini semoga dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya

1. Obyek penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi dan Akuntan Publik.

Dalam hal ini keterbatasan terletak pada beberapa profesi akuntan lain yang belum dapat diperoleh persepsi mereka, sehingga akan memungkinkan penilaian persepsi yang berbeda pada kelompok akuntan lain tersebut.

2. Metode pengumpulan data yang hanya menggunakan metode kuesioner, menyebabkan kurangnya komunikasi langsung dengan subyek penelitian. Selain itu metode kuesioner yang mengandalkan *self report* akan memberikan kelemahan apabila dijawab dengan tidak jujur.

5.3. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian serta keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah obyek penelitian dengan secara khusus pada profesi Akuntan Perusahaan dan Akuntan Pemerintah. Penelitian selanjutnya hendaknya juga memperluas instrumen penelitian karena Kode Etik Akuntan tidak hanya

menyangkut prinsip etika akuntan saja tetapi meliputi aturan etika dan interpretasi aturan etika.

2. Bagi Akademik yang merupakan salah satu sumber informasi utama bagi mahasiswa akuntansi untuk mengetahui tentang Kode Etik Akuntansi, hendaknya lebih dapat memberikan informasi seakurat mungkin lewat perkuliahan sehingga persepsi mahasiswa akan Kode Etik Akuntansi dapat dicerminkan dalam lingkungan kerjanya kelak.
3. Bagi praktisi hendaknya lebih meningkatkan profesionalitasnya dengan menerapkan prinsip yang terkandung dalam Kode Etik Akuntan IAI dalam lingkup kinerjanya sehingga dapat mengurangi adanya *fraud/kesalahan* dalam hal pengauditan.
4. Bagi pemakai jasa profesi diharapkan dapat menjalin kerjasama yang baik sesuai dengan standar etika yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Arens and Loebbecke, 1991. *Auditing*.
Terjemahan oleh Amir Abadi Yusuf,
1995. Salemba Empat. Jakarta.
- Azwar, Saifudin, 1997, *Reliabilitas dan Validitas*, ed. 3, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Desriani, Rahmi, 1993, Persepsi Akuntan terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia, Thesis S-2, Program Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Ekayana, Ni Nengah Seri dan Made Pradana Adi Putra, 2003, Persepsi Akuntan dan Mahasiswa Bali terhadap Etika Bisnis. Simposium *Nasional Akuntansi (SNA)* VI, Surabaya : 16-17 Oktober.
- Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Edisi kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hendarto, Alex, 2003, *Persepsi Akuntan Publik terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia*, Skripsi S-1, Program Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta : BPEE
- Jusup, Al Haryono, 2001, *Auditing (Pengauditan)*, Yogyakarta : STIE YKPN
- Kristanto, Bambang, 1994, *Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta : BPEE
- Koumbiadis, Nicholas dan John S Okpara, 2008, *Ethics and Accounting Profession : An Exploratory Study of Accounting Students in Post Secondary Institutions*, International Review of

- Business Research Papers Vol.4.No5.
October- November Pp. 147-156.
- Surakarta, Simposium Nasional
Akuntansi IX IAI-KAPd Agustus.
- Levin .I, Richard dan David S. Rubin, 1998,
Statistic for Management, 7th Edition,
Prentice Hall.
- Media Akuntansi, Edisi 27, 2002.
- Mulyadi, 1992, *Pemeriksaan Akuntan*, ed. 4,
Yogyakarta : STIE YKPN.
- Ludigdo, Unti, dan M. Machfoedz, 1999.
*Persepsi Akuntan dan Mahasiswa
Akuntansi terhadap Etika Bisnis*.
Jurnal Riset Akuntansi Indonesia vol.
1. Jan: 13-28.
- Purnamasari, Indri, Dian, 2002. *Persepsi
Akuntan dan Mahasiswa Akuntansi
terhadap Kode Etik Akuntan*. Assets
Vol. 4. No. 1 :29-37.
- Ludigdo, Machfoedz, 1999, *Pengaruh Jenis
Kelamin terhadap Etika Bisnis : Studi
Terhadap Persepsi Akuntan dan
Mahasiswa Akuntansi*, Simposium
Nasional Akuntansi II IAI-KAPd
September.
- Robbins, Stephen P, 2002, *Prinsip-prinsip
Perilaku Organisasi*, ed 5, Jakarta :
Erlangga.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, 1991, *Kamus
Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :
Modern English Press.
- Martadi, Indiana Farid dan Sri Suranta,
2006, *Persepsi Akuntan, Mahasiswa
Akuntansi, dan Karyawan Bagian
Akuntansi Dipandang dari Segi
Gender Terhadap Etika Bisnis dan
Etika Profesi : Studi di Wilayah*
- Santosa, Kanto, 2002, *Dampak
Kebangkrutan Enron terhadap Citra
Profesi Akuntan Publik, Media*

- Akuntansi, Edisi 25/April/Th.IX/2002, Jakarta.
- Sugiyono, 2000, *Metodologi Penelitian Bisnis*, ed. 2, Bandung : CV. Alfa Beta.
- Sihwahjoeni dan M. Gudono, 1999. *Persepsi Akuntan terhadap Kode Etik Akuntan*. SNA II. Surabaya.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.
- Singarimbun, M. Dan Sofyan E., 1995, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES.
- Umar, Husein. 2002. *Metodologi Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Stevens, Robert E., O.J. Harris dan S. Williamson, 1993, *A Comparison of Ethical Evaluations of Business School Faculty and Students : A Pilot Study*, Journal of Business Ethics 12 : 611-619.
- Walgito, Bimo, 1997, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Subroto, Bambang, 2001, *Kode Etik Akuntan dan Kepatuhan Akuntan terhadap Kode Etik*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol.2, No.2, Desember 2001 : 155-166.
- Ward, Suzanne Dinac, D.R. Ward dan A.B. Deck, 1993, *Certified Publics Accountans ; Ethical Perception Skill and Attitudes on Ethics Education*, Journal of Business Ethics 12 : 600-610.
- Winarna , Jaka dan Ninuk Retnowati, 2003. *Persepsi Akuntan Publik, Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi*

*Terhadap Kode Etik Akuntan
Indonesia. SNA VI. Surabaya.*

Wulandari, Retno dan Sri Sularso, 2002.
*Persepsi Akuntan Pendidik dan
Mahasiswa Akuntansi terhadap Kode
Etik Akuntan Indonesia. Perspektif.*
Vol 7, no. 2 : 71 87.